



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa mencermati perkembangan kondisi belanja barang dan jasa yang ada di desa, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat lagi dilakukan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
16. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Survey adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian informasi dengan menggunakan kuesioner.
21. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
22. Responden adalah sumber data yang dipilih untuk untuk mendapatkan data yang valid serta mewakili diri sendiri sebagai individu, kepala rumah rumah tangga, atau organisasi yang menjadi bagiannya.

23. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan standar harga komponen terkecil untuk 1 (satu) item barang dengan mempertimbangkan kemahalan yang berlaku di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya.
 24. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
 25. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran.
 26. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
 27. Analisis Standar Belanja non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga dan jasa sebagai komponen penyusunnya.\
 28. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
 29. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang salah satunya adalah Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Bupati.
 30. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten atau kota.
 31. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
 32. Kegiatan Pembangunan Lainnya adalah Kegiatan Pembangunan fisik Konstruksi sarana dan prasarana Desa.
2. Ketentuan huruf b Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan bagi Pemerintah Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

MUH. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA

A. JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

- 1. biaya / Iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- 2. batas paling tinggi gaji perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- 3. batas paling rendah Gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Upah Minimum Kabupaten.
- 4. dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten, maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi.
- 5. besaran biaya jaminan ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan ketenagakerjaan.

B. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

- 1. pembayaran Honorarium TPK dianggarkan untuk seluruh kegiatan fisik maupun non fisik yang nilai anggarannya diatas atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2. susunan keanggotaan TPK adalah 1 (satu) orang dari unsur perangkat desa yang membidangi kewilayahan atau perangkat desa lainnya, sekretaris dan anggota masing-masing dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat desa;
- 3. TPK dapat didampingi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, Unit kerja pengadaan barang dan jasa, APIP, APH dan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan kegiatan pengadaan kendaraan operasional dan pembebasan lahan dan/atau kegiatan pembangunan lainnya yang juga dapat melibatkan kantor pertanahan Kabupaten;
- 4. anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat lebih dari 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa; dan
- 5. rincian besaran honorarium TPK yaitu:
 - a. untuk kegiatan yang sama dengan atau lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Ketua	250.000,-	O/K	
2	Sekretaris	200.000,-	O/K	
3	Anggota	150.000,-	O/K	

- b. untuk kegiatan yang sama dengan atau lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Ketua	500.000,-	O/K	
2	Sekretaris	450.000,-	O/K	
3	Anggota	300.000,-	O/K	

- b.1 Untuk kegiatan pendampingan pengadaan kendaraan operasional pemerintah desa dan pengadaan tanah/pembebasan lahan

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Honorarium pendampingan	500.000,-	O/K	

- c. untuk belanja jasa tenaga kerja

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Kepala Tukang	150.000,-	O/H	
2	Tukang	130.000,-	O/H	
3	Pekerja	120.000,-	O/H	

C. BIAYA ADMINISTRASI UMUM

Biaya Administrasi Umum yang timbul dari pelaksanaan pembangunan dibebankan pada biaya anggaran pembangunan maksimal 3.5% (tiga koma lima persen) untuk biaya operasional TPK yang terdiri dari :

1. pembuatan desain dan RAB (maksimal 1,5%);
2. biaya umum seperti ATK, penggandaan, honorarium, papan kegiatan dan prasasti kegiatan (Maksimal 2%).

D. HONORARIUM PANITIA SOSIALISASI, PELATIHAN, RAKOR, PELANTIKAN KEPALA DESA DAN KEGIATAN SEJENISNYA:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Pengarah	450.000,-	O/K	
2	Penanggung Jawab	425.000,-	O/K	
3	Ketua	400.000,-	O/K	
4	Sekretaris	350.000,-	O/K	
5	Anggota	250.000,-	O/K	

E. HONORARIUM NARASUMBER/PEMATERI/PELATIH SEBAGAI BERIKUT:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Penjabat Negara /Bupati/Wakil Bupati	1.250.000,-	O/J	
2	Pejabat Eselon II / Kapolres / Kodim	750.000,-	O/J	
3	Pejabat Eselon III / Gol IV / Kapolsek / Kodim	650.000,-	O/J	
4	Pejabat Eselon IV / Gol III / Babinsa / Babinkantibmas	550.000,-	O/J	
5	Pakar / Praktisi/pembicara Khusus/ Profesional	800.000,-	O/J	
6	Moderator	500.000,-	O/H	
7	Pembawa Acara/Mc Pelantikan Kepala Desa	400.000,-	O/K	
8	Pembaca Doa pada Pelantikan Kepala Desa	300.000,-	O/K	
9	Pemimpin Lagu pada Pelantikan Kepala Desa	300.000,-	O/K	
10	Saksi pada Pelantikan Kepala Desa	300.000,-	O/K	
11	Peserta kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rakor dan kegiatan sejenisnya yang berasal dari masyarakat dapat diberikan uang saku paling tinggi sebesar	50.000,-	O/K	

F. HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMDESA DAN RKPDESA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Pembina	450.000,-	O/K	
2	Ketua	400.000,-	O/K	
3	Sekretaris	350.000,-	O/K	
4	Anggota	250.000,-	O/K	

G. TIM PENDATAAN/SURVEY

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Penanggung Jawab	450.000,-	O/K	
2	Ketua	400.000,-	O/K	
3	Sekretaris	350.000,-	O/K	
4	Petugas Survey / Pendata	5.000,-	O/Jiwa	
5	Operator / Penginput Data	500.000,-	O/ K	

H. HONORARIUM PETUGAS DESA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Sopir	500.000,-	O/B	
2	Penjaga Kantor	500.000,-	O/B	
3	Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa	100.000,-	O/H	

I. BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT DESA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Ketua	550.000,-	O/B	
2	Sekretaris	500.000,-	O/B	
3	Bendahara	450.000,-	O/B	
4	Anggota	400.000,-	O/B	

Keterangan

- Honorarium dibayarkan perbulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

J. BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Uraian Jabatan	Biaya Tertinggi	Satuan	KET
1	Ketua	500.000,-	O/K	
2	Anggota	450.000,-	O/K	

Keterangan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

K. HONORARIUM / INSENTIF PELAYAN DESA

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Insentif Kader Posyandu	216.800,-	O/B	
2	Insentif Kader Pobindu	216.800,-	O/B	
3	Insentif Kader Pembangunan Manusia	316.800,-	O/B	
4	Insentif Guru PAUD	216.800,-	O/B	
1	Imam Desa	480.000,-	O/B	
2	Imam Masjid	360.000,-	O/B	
3	Pegawai Sara	300.000,-	O/B	
4	Guru Mengaji	116.800,-	O/B	
5	Insentif Ketua RT/RW	116.800,-	O/B	

L. HONORARIUM / INSENTIF PELAYAN DESA

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Insentif Kader Posyandu	216.800,-	O/B	
2	Insentif Kader Pobindu	216.800,-	O/B	
3	Insentif Kader Pembangunan Manusia	316.800,-	O/B	
4	Insentif Guru PAUD	216.800,-	O/B	
1	Imam Desa	480.000,-	O/B	
2	Imam Masjid	360.000,-	O/B	
3	Pegawai Sara	300.000,-	O/B	
4	Guru Mengaji	116.800,-	O/B	
5	Insentif Ketua RT/RW	116.800,-	O/B	

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

